



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2,
DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN,
SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Langsa; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kota Gunungsitoli, Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Samosir;

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjung Balai,
- c. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Katingan,
- d. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan,
- e. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Samarinda; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser,
- f. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
- Level 2 (dua) yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan,

- g. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,
- h. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi,
- i. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria ;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, dan Kota Pare Pare; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jenepono, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo,
- j. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe Utara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Baubau, dan Kota Kendari; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan,
- k. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango,
1. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- m. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur,
- n. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulau Morotai;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur,
- o. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Merauke;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, dan Kota Jayapura; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai,
- p. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

- KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 40% (empat puluh persen).
- KETIGA : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;

- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
 - r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
 - s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

KEEMPAT

- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1)warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker,

- mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - g. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 2) Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;

- d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- l. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Oranye diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- n. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- o. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.

KEENAM

- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
 - c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
- KETUJUH : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- KEDELAPAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEMBILAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KESEPULUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen); target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriminasi. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	526
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	470
3.		Kabupaten Aceh Timur	63
4.		Kabupaten Aceh Tengah	461
5.		Kabupaten Aceh Barat	3
6.		Kabupaten Aceh Besar	61
7.		Kabupaten Pidie	65
8.		Kabupaten Aceh Utara	90

9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	269
11.		Kabupaten Bireuen	1022
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	22
13.		Kabupaten Gayo Lues	14
14.		Kabupaten Aceh Jaya	205
15.		Kabupaten Nagan Raya	24
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.		Kabupaten Bener Meriah	21
18.		Kabupaten Pidie Jaya	350
19.		Kota Banda Aceh	592
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	12
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	57
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	656
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	62
30.		Kabupaten Deli Serdang	331
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	106
33.		Kabupaten Labuhanbatu	74
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	396
36.		Kabupaten Mandailing Natal	979
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak Bharat	110
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	416
40.		Kabupaten Samosir	272
41.		Kabupaten Serdang Bedagai	88
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang Lawas Utara	41
44.		Kabupaten Padang Lawas	43
45.		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	51
46.		Kabupaten Labuhanbatu Utara	300
47.		Kabupaten Nias Utara	12
48.		Kabupaten Nias Barat	13
49.		Kota Medan	609
50.		Kota Pematangsiantar	362
51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	37
53.		Kota Binjai	33
54.		Kota Tebing Tinggi	331
55.		Kota Padang Sidempuan	21
56.		Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	68
58.		Kabupaten Solok	54
59.		Kabupaten Sijunjung	35

60.		Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang Pariaman	502
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh Kota	56
64.		Kabupaten Pasaman	41
65.		Kabupaten Kepulauan Mentawai	14
66.		Kabupaten Dharmasraya	570
67.		Kabupaten Solok Selatan	26
68.		Kabupaten Pasaman Barat	67
69.		Kota Padang	2110
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	19
74.		Kota Payakumbuh	20
75.		Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	126
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	103
78.		Kabupaten Bengkalis	81
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	103
80.		Kabupaten Pelalawan	1108
81.		Kabupaten Rokan Hulu	103
82.		Kabupaten Rokan Hilir	1559
83.		Kabupaten Siak	71
84.		Kabupaten Kuantan Singingi	691
85.		Kabupaten Kepulauan Meranti	27
86.		Kota Pekanbaru	2486
87.		Kota Dumai	44
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.		Kabupaten Merangin	56
90.		Kabupaten Sarolangun	44
91.		Kabupaten Batanghari	582
92.		Kabupaten Muaro Jambi	65
93.		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	48
94.		Kabupaten Tanjung Jabung Timur	31
95.		Kabupaten Bungo	54
96.		Kabupaten Tebo	765
97.		Kota Jambi	86
98.		Kota Sungai Penuh	13
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	54
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	122
101.		Kabupaten Muara Enim	94
102.		Kabupaten Lahat	59
103.		Kabupaten Musi Rawas	59
104.		Kabupaten Musi Banyuasin	95
105.		Kabupaten Banyuasin	125
106.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	98
107.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	53
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat Lawang	37

110.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28
111.		Kabupaten Musi Rawas Utara	422
112.		Kota Palembang	245
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	34
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	25
117.		Kabupaten Rejang Lebong	39
118.		Kabupaten Bengkulu Utara	658
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	28
121.		Kabupaten Muko Muko	405
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	16
125.		Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	2208
127.		Kabupaten Lampung Tengah	186
128.		Kabupaten Lampung Utara	89
129.		Kabupaten Lampung Barat	44
130.		Kabupaten Tulang Bawang	65
131.		Kabupaten Tanggamus	87
132.		Kabupaten Lampung Timur	2274
133.		Kabupaten Way Kanan	983
134.		Kabupaten Pesawaran	65
135.		Kabupaten Pringsewu	58
136.		Kabupaten Mesuji	29
137.		Kabupaten Tulang Bawang Barat	40
138.		Kabupaten Pesisir Barat	22
139.		Kota Bandar Lampung	156
140.		Kota Metro	369
141.	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	48
142.		Kabupaten Belitung	27
143.		Kabupaten Bangka Selatan	30
144.		Kabupaten Bangka Tengah	28
145.		Kabupaten Bangka Barat	30
146.		Kabupaten Belitung Timur	18
147.		Kota Pangkalpinang	30
148.	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	353
149.		Kabupaten Karimun	34
150.		Kabupaten Natuna	173
151.		Kabupaten Lingga	13
152.		Kabupaten Kepulauan Anambas	6
153.		Kota Batam	220
154.		Kota Tanjung Pinang	31
155.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	104
156.		Kabupaten Lombok Tengah	141
157.		Kabupaten Lombok Timur	178

158.		Kabupaten Sumbawa	68
159.		Kabupaten Dompu	568
160.		Kabupaten Bima	1091
161.		Kabupaten Sumbawa Barat	23
162.		Kabupaten Lombok Utara	33
163.		Kota Mataram	74
164.		Kota Bima	26
165.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	855
166.		Kabupaten Timor Tengah Selatan	67
167.		Kabupaten Timor Tengah Utara	37
168.		Kabupaten Belu	32
169.		Kabupaten Alor	30
170.		Kabupaten Flores Timur	37
171.		Kabupaten Sikka	46
172.		Kabupaten Ende	39
173.		Kabupaten Ngada	24
174.		Kabupaten Manggarai	50
175.		Kabupaten Sumba Timur	567
176.		Kabupaten Sumba Barat	19
177.		Kabupaten Lembata	21
178.		Kabupaten Rote Ndao	27
179.		Kabupaten Manggarai Barat	615
180.		Kabupaten Nagekeo	21
181.		Kabupaten Sumba Tengah	11
182.		Kabupaten Sumba Barat Daya	51
183.		Kabupaten Manggarai Timur	42
184.		Kabupaten Sabu Raijua	15
185.		Kabupaten Malaka	28
186.		Kota Kupang	65
187.	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	78
188.		Kabupaten Mempawah	38
189.		Kabupaten Sanggau	68
190.		Kabupaten Ketapang	75
191.		Kabupaten Sintang	61
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	39
193.		Kabupaten Bengkayang	37
194.		Kabupaten Landak	822
195.		Kabupaten Sekadau	29
196.		Kabupaten Melawi	30
197.		Kabupaten Kayong Utara	16
198.		Kabupaten Kubu Raya	84
199.		Kota Pontianak	94
200.		Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	670
202.		Kabupaten Kotawaringin Timur	984
203.		Kabupaten Kapuas	52
204.		Kabupaten Barito Selatan	20
205.		Kabupaten Barito Utara	19
206.		Kabupaten Katingan	375
207.		Kabupaten Seruyan	30
208.		Kabupaten Sukamara	9
209.		Kabupaten Lamandau	12
210.		Kabupaten Gunung Mas	17
211.		Kabupaten Pulang Pisau	18

212.		Kabupaten Murung Raya	17
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.		Kota Palangka Raya	623
215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	50
216.		Kabupaten Kotabaru	50
217.		Kabupaten Banjar	85
218.		Kabupaten Barito Kuala	45
219.		Kabupaten Tapin	28
220.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	34
221.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	39
222.		Kabupaten Hulu Sungai Utara	34
223.		Kabupaten Tabalong	37
224.		Kabupaten Tanah Bumbu	56
225.		Kabupaten Balangan	19
226.		Kota Banjarmasin	102
227.		Kota Banjarbaru	586
228.	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	41
229.		Kabupaten Kutai Kartanegara	112
230.		Kabupaten Berau	33
231.		Kabupaten Kutai Barat	21
232.		Kabupaten Kutai Timur	831
233.		Kabupaten Penajam Paser Utara	23
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	392
238.	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	19
239.		Kabupaten Malinau	189
240.		Kabupaten Nunukan	29
241.		Kabupaten Tana Tidung	4
242.		Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	541
244.		Kabupaten Minahasa	49
245.		Kabupaten Kepulauan Sangihe	19
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	200
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	30
248.		Kabupaten Minahasa Utara	29
249.		Kabupaten Minahasa Tenggara	229
250.		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	12
251.		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	144
252.		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	10
253.		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	10
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	16
257.		Kota Kotamobagu	283
258.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	827
259.		Kabupaten Poso	38
260.		Kabupaten Donggala	44
261.		Kabupaten Toli Toli	512
262.		Kabupaten Buol	24

263.		Kabupaten Morowali	18
264.		Kabupaten Banggai Kepulauan	17
265.		Kabupaten Parigi Moutong	72
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	22
267.		Kabupaten Sigi	519
268.		Kabupaten Banggai Laut	11
269.		Kabupaten Morowali Utara	19
270.		Kota Palu	857
271.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar	19
272.		Kabupaten Bulukumba	904
273.		Kabupaten Bantaeng	405
274.		Kabupaten Jeneponto	52
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	111
277.		Kabupaten Sinjai	35
278.		Kabupaten Bone	108
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten Pangkajene Kepulauan	49
281.		Kabupaten Barru	375
282.		Kabupaten Soppeng	492
283.		Kabupaten Wajo	58
284.		Kabupaten Sidenreng Rappang	649
285.		Kabupaten Pinrang	817
286.		Kabupaten Enrekang	30
287.		Kabupaten Luwu	53
288.		Kabupaten Tana Toraja	34
289.		Kabupaten Luwu Utara	45
290.		Kabupaten Luwu Timur	43
291.		Kabupaten Toraja Utara	34
292.		Kota Makassar	3332
293.		Kota Pare Pare	21
294.		Kota Palopo	27
295.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	579
296.		Kabupaten Konawe	535
297.		Kabupaten Muna	32
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe Selatan	46
300.		Kabupaten Bombana	395
301.		Kabupaten Wakatobi	220
302.		Kabupaten Kolaka Utara	22
303.		Kabupaten Konawe Utara	9
304.		Kabupaten Buton Utara	9
305.		Kabupaten Kolaka Timur	301
306.		Kabupaten Konawe Kepulauan	5
307.		Kabupaten Muna Barat	12
308.		Kabupaten Buton Tengah	13
309.		Kabupaten Buton Selatan	11
310.		Kota Kendari	57
311.		Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	806
313.		Kabupaten Boalemo	24
314.		Kabupaten Bone Bolango	23
315.		Kabupaten Pohuwato	348

316.		Kabupaten Gorontalo Utara	241
317.		Kota Gorontalo	31
318.	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	26
319.		Kabupaten Mamuju	643
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.		Kabupaten Polewali Mandar	63
322.		Kabupaten Majene	374
323.		Kabupaten Mamuju Tengah	20
324.	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	54
325.		Kabupaten Maluku Tenggara	14
326.		Kabupaten Kepulauan Tanimbar	16
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram Bagian Timur	16
329.		Kabupaten Seram Bagian Barat	25
330.		Kabupaten Kepulauan Aru	14
331.		Kabupaten Maluku Barat Daya	11
332.		Kabupaten Buru Selatan	9
333.		Kota Ambon	68
334.		Kota Tual	164
335.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	17
336.		Kabupaten Halmahera Tengah	8
337.		Kabupaten Halmahera Utara	28
338.		Kabupaten Halmahera Selatan	34
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	15
340.		Kabupaten Halmahera Timur	14
341.		Kabupaten Pulau Morotai	147
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8
343.		Kota Ternate	34
344.		Kota Tidore Kepulauan	14
345.	Papua	Kabupaten Merauke	504
346.		Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	275
348.		Kabupaten Nabire	316
349.		Kabupaten Kepulauan Yapen	14
350.		Kabupaten Biak Numfor	320
351.		Kabupaten Puncak Jaya	18
352.		Kabupaten Paniai	24
353.		Kabupaten Mimika	31
354.		Kabupaten Sarmi	6
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan Bintang	165
357.		Kabupaten Yahukimo	28
358.		Kabupaten Tolikara	21
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	150
361.		Kabupaten Mappi	218
362.		Kabupaten Asmat	14
363.		Kabupaten Supiori	3

364.		Kabupaten Mamberamo Raya	4
365.		Kabupaten Mamberamo Tengah	115
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	28
368.		Kabupaten Nduga	16
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	14
371.		Kabupaten Intan Jaya	110
372.		Kabupaten Deiyai	163
373.		Kota Jayapura	275
374.	Papua Barat	Kabupaten Sorong	201
375.		Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong Selatan	106
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk Wondama	5
381.		Kabupaten Kaimana	9
382.		Kabupaten Tambrau	34
383.		Kabupaten Maybrat	93
384.		Kabupaten Manokwari Selatan	56
385.		Kabupaten Pegunungan Arfak	74
386.		Kota Sorong	39

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
1. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEBELAS

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDUABELAS

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KETIGABELAS

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

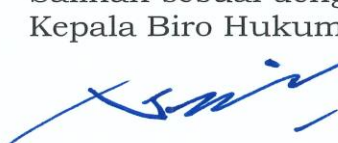
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (N/C)
NIP. 19690818 199603 1001

